



PUTUSAN

Nomor: 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Permohonan Ijin Poligami" antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Kedua Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Januari 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0588/007/II/1990, sesuai dengan duplikat akta Nikah Nomor: Kk.15.35.18/Pw.01/25/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1 , UMUR 24 TAHUN;
 - b. ANAK 2, UMUR 16 TAHUN;
 - c. ANAK 3, UMUR 11 TAHUN ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :
- Nama : CALON ISTRI 2
- Umur : 42 tahun, agama Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Tempat kediaman di : Kabupaten Trenggalek, sebagai “calon istri kedua Pemohon”;
3. Alasan Pemohon dengan calon Istri Pemohon telah menikah secara Agama selama 6 tahun dan didukung oleh Termohon untuk melaksanakan poligami, adapun kejadiannya sebagai berikut:
- a. Bahwa istri Pemohon sejak tahun 2010 sudah di nyatakan secara medis tidak boleh melakukan hubungan suami istri sehingga kemampuan Termohon untuk melayani kebutuhan seksual Pemohon tidak bisa maksimal dikarenakan kondisi faktor kesehatan Termohon yang sedang tidak baik;
 - b. Bahwa Pemohon dengan calon Istri kedua Pemohon telah saling mencintai dan takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga antara Pemohon dengan Calon Istri Pemohon Memutuskan Untuk menikah Secara Agama Pada Tanggal 21 Agustus 2013;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai harta Perkawinan Berupa:
- a. Rumah 8x25 m² yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :
- Batas Utara : Balai Desa Karang Tanjung
- Batas Selatan : Perumahan Angkatan Laut
- Batas Timur : Tanah Kavling
- Batas Barat : Bapak Rudi

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2014;
- c. Rumah 5 x 15 m2 yang terletak di Kabupaten Malang;
5. Bahwa Calon Dari Pemohon Yang bernama CALON ISTRI 2 tidak Memiliki Harta Bawaan Ketika Menikah Dengan Pemohon;
6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
7. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Teknisi Perusahaan Maspion dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
8. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
10. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan CALON ISTRI 2
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon meliputi:
 - a. Rumah 8x25 m² yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

Batas Utara	: Balai Desa Karang Tanjung
Batas Selatan	: Perumahan Angkatan Laut
Batas Timur	: Tanah Kavling
Batas Barat	: Bapak Rudi

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .



- b. Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2014;
- c. Rumah 5 x 15 m2 yang terletak di Kabupaten Malang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon hadir sendiri, Pengadilan telah menasihati Pemohon tentang beratnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga apabila melakukan poligami dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon dengan ikhlas hati menyatakan menyetujui niat baik Pemohon untuk melakukan poligami;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator, Drs. Suyono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap keinginannya untuk melakukan poligami;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan Register perkara Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. tertanggal 02 Oktober 2019 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan keterangan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon, karena isteri Pemohonh sejak tahun 2010 sudah dinyatakan secara medis, tidak boleh melakukan hubungan suami karena menderita sakit fertigo;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan calon istri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah berstatus janda mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon istri kedua tidak ada hubungan saudara, saudara sesusuan, bibi maupun keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor KK.15.35.18/Pw.01/25/2015, tanggal 26-10-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507110501550003, tanggal 19-07-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3507114503760005, tanggal 09-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor: 3507112310080005, tanggal 17-04-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan dipoligami, oleh Termohon tertanggal 16 September 2019, yang ditandatangani oleh Termohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat persetujuan Mempelai tertanggal 16 September 2019, yang ditandatangani oleh calon suami dan tidak oleh calon istri (istri kedua), tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Penghasilan, atas nama PEMOHON, tertanggal 16 Septemeber 2019, yang ditandatangani oleh PEMOHON, dengan diketahui oleh Kepala Desa Kalipare, Kabupaten Malang, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUMARLAN (suami Calon Istri kedua) tanggal 01 Oktober 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi SPPT Nomor 35.07.020.005-4675.7 atas obyek di Dusun Kalipare Nomor Persil 00248, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Surat keterangan Jual beli Tanah Kavling Sidoarjo, Luas: 8x23 m2: 184 M2 tertanggal 20 September 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kavling, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi STNK Kendaraan bermohor Beat, tahun 2014, nomor: N 6556 H, atas nama KASIAH, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun, sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 24 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 16 tahun;
 - c. ANAK 3, umur 11 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon bukan Saudara, Saudara sesusuan maupun bibi dan keponakan dan sebaliknya;
4. Bahwa menurut saksi Pemohon yang bermatapencarian sebagai SWASTA akan mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isterinya;
5. Bahwa saksi telah menyaksikan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, demikian pula Termohon maupun calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Saksi II: SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun, sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 24 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 16 tahun;
 - c. ANAK 3, umur 11 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Saudara, Saudara sesusuan maupun bibi dan keponakan dan sebaliknya;

4. Bahwa menurut saksi Pemohon yang bermata pencaharian sebagai SWASTA akan mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isterinya;
5. Bahwa saksi telah menyaksikan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, demikian pula Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap harta-harta yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta milik bersama Pemohon dan Termohon pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya didapati keadaan sebagai berikut:

1. 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nomor Pol N 6556 H, tahun 2014, a.n. Kasiah;
2. Tanah dan bangunan rumah dengan ukuran 5 x 15 m² yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Rumah Ibu Painah

Batas Selatan : Rumah Pak Riyaji

Batas Timur : Jalan Desa

Batas Barat : Sungai

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan, segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara, telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di daerah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ijin poligami ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yakni ia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan seks Pemohon karena sakit fertigo;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut elah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan calon istri Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan Saudara, Saudara sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan calon isteri Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian pula antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan saudara, saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan keluarga sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan pernyataan Termohon di hadapan sidang telah terbukti bahwa Termohon bersedia dimadu;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .



Menimbang, bahwa meskipun bukti P.6 tidak dapat dijadikan alat bukti yang menentukan karena hanya ditandatangani Pemohon dan tidak dimeterai namun berdasarkan pengakuan calon istri kedua Pemohon di persidangan bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya calon istri kedua Pemohon memang tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka majelis menilai bahwa Pemohon relatif mampu untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah dapat memberi keyakinan kepada Majelis bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda dan tidak sedang dalam pinangan orang laki-laki lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, tetapi Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, dengan syarat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan syariat Islam seperti tersebut dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3:

وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ كُمُ طَابَ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ
النِّسَاءِ مَتَى وَتَلَّتْ وَرُغٍ فِي هُمْ أَلَّا عَدِلُوا فَوَجَدَهُ وَأَ مَا مَلَكَ يَمْنُكُمْ
ذَلِكَ دَاتِي أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: "...Nikahilah oleh mu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat jika kamu takut tidak dapat berlaku adil nikahi satu saja..";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(poligami) sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 s/d pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55 s/d 59 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan Harta Bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon telah pula diakui oleh Termohon, telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan dengan bukti-bukti yang ada, sebagaimana bukti P.9, P.10, dan P.11 maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dengan calon isteri kedua Pemohon, adalah:

1. Tanah dengan ukuran 184 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Balai Desa Karang Tanjung
Batas Selatan : Perumahan Angkatan Laut
Batas Timur : Tanah Kavling
Batas Barat : Bapak Rudi

2. 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nomor Pol N 6556 H, tahun 2014, a.n. Kasiah;

3. Tanah dan bangunan rumah dengan ukuran 5 x 15 m² yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Rumah Ibu Painah
Batas Selatan : Rumah Pak Riyaji
Batas Timur : Jalan Desa
Batas Barat : Sungai

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan CALON ISTRI 2;
 3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 3.1. Tanah dengan ukuran 184 m² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Balai Desa Karang Tanjung
Batas Selatan : Perumahan Angkatan Laut
Batas Timur : Tanah Kavling
Batas Barat : Bapak Rudi
 - 3.2. 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nomor Pol N 6556 H, tahun 2014, a.n. Kasiah;
 - 3.3. Tanah dan bangunan rumah dengan ukuran 5 x 15 m² yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Rumah Ibu Painah
Batas Selatan : Rumah Pak Riyaji
Batas Timur : Jalan Desa
Batas Barat : Sungai
- Adalah harta pendapatan bersama Pemohon dengan Termohon sejak pernikahannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 H., oleh kami Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. ALI SIRWAN, M.H. dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5890/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg .